



KERANGKA ACUAN KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA BANDUNG

Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola

OPD : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
PPK : KIKI ROSANI RIFQI, S.T.M.M

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

1.

LATAR BELAKANG

:

Ketersediaan prasarana transportasi seperti jalan dan pedestrian yang aman dan nyaman adalah kebutuhan semua kalangan masyarakat. Pada kota-kota besar, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan prasarana transportasi yang memadai sangatlah besar karena berkaitan dengan mobilitas penduduk dan pertumbuhan laju ekonomi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap prasarana transportasi jalan dan pedestrian melalui serangkaian program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemeliharaan kebinamargaan. Untuk menjaga umur jalan dilakukan kegiatan pemeliharaan jalan dan pedestrian. Sementara untuk jalan dan pedestrian yang sudah membutuhkan peningkatan kualitas dilakukan kegiatan peningkatan jalan dan pedestrian. Proses pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan dan pedestrian harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis, metodologi, waktu dan ketentuan pembiayaan yang berlaku. Dalam pelaksanaan konstruksi fisiknya dibutuhkan kontraktor pelaksana yang bekerja secara profesional sehingga proses maupun hasil dari pekerjaan bisa berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan
2.

MAKSUD DAN TUJUAN

:

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Trotoar.

Tujuan pekerjaan pembangunan trotoar ini adalah agar proses pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan menghasilkan output sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.
3.

TARGET/SASARAN

:

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pekerjaan konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola sesuai spesifikasi dan jadwal yang telah ditentukan.
4.

NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

:

Nama Organisasi yang menyelenggarakan Paket Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola adalah:

Sub unit Organisasi

:

DSDABM Kota Bandung

KPA

:

KIKI ROSANI RIFQI,ST.MM

PPK

:

KIKI ROSANI RIFQI,ST.MM

PPTK

:

MELKY KOSWARA, ST
5.

SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

:

a.

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi berasal dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.

b.

Total pagu anggaran untuk pekerjaan

Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola

- c. Biaya Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola Jalan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual.
 - d. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola adalah berdasarkan prestasi kemajuan pekerjaan dan sesuai dengan hasil uji kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Independen.
6. LOKASI KEGIATAN :
 - a. Jalan : Di Kota Bandung
 - b. Kota : Bandung
7. WAKTU PELAKSANAAN :
 - a. Tahap Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama **60 (Enam Puluh) Hari Kalender** sejak dikeluarkannya SPK sampai dengan serah terima pekerjaan
 - b. Masa pemeliharaan atau tanggung jawab penyedia pada hasil pekerjaan selama 6 (enam) bulan sejak PHO.
8. RUANG LINGKUP PEKERJAAN :

Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Beton Pola dengan mengacu kepada gambar kerja yang telah ditetapkan oleh PPK sehingga hal-hal yang menyangkut kualitas, biaya, tenaga kerja dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan. Oleh karena itu penyedia barang dan jasa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Membeli/Menggunakan bahan, peralatan, tenaga kerja, metoda dan produk sesuai dengan ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan yang telah ditetapkan.

 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas dan volume/ rencana fisik yang telah ditetapkan.
 - b. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Melakukan Koordinasi dengan aparat wilayah sekitar didalam pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Melaksanakan pengujian fisik/Uji Laboratorium dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk membuktikan kualitas dari hasil pekerjaan.
 - e. Bertanggung jawab terhadap dampak/kerusakan serta resiko yang ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan.
 - f. Bertanggung jawab terhadap semua kejadian kecelakaan kerja yang ditimbulkan atau di akibatkan oleh pekerjaan ini.
9. SYARAT-SYARAT TEKNIS :
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Klasifikasi K (Kecil) bidang bangunan Sipil yang masih berlaku.
 - b. Satuan M2 sebagaimana tercantum pada DPA Sub Kegiatan rehabilitasi jalan pada Bidang Drainase dan Trotoar tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan pekerjaan, untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan menggunakan satuan sesuai RAB.
 - c. Biaya Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Bill Of Quantity mengikuti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 66/SE/M/2015 Tentang Kesehatan kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
 - d. Upah Pekerja mengacu kepada Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.732-KESRA/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 tertanggal 30 November 2021.

10. PERSYARATAN
KUALIFIKASI

- e. Perhitungan hari kerja dan jam kerja efektif harus mengacu kepada Permen PU No. 28/PRT/M/2016 yaitu 25 hari dalam satu bulan, 7 jam dalam satu hari.
- f. Semua pekerjaan ini harus dikerjakan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang disyaratkan.
- a. Peserta Kualifikasi badan usaha harus memiliki NIB, KBLI 42111.
- b. Peserta Kualifikasi yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Kualifikasi K dengan Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Udara.
- c. Memiliki SBU di bidang Jasa Bangunan Sipil.
- d. Melampirkan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K);
- e. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam keadaan pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia dianggap membuat pernyataan, namun sebagai aspek legal untuk keabsahan pernyataan harus membuat surat pernyataan bermaterai dan disampaikan pada pembuktian kualifikasi
- f. Tidak masuk dalam Daftar Hitam baik untuk salah satu dan/atau semua pengurus dan untuk badan usahanya. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia dianggap membuat pernyataan, namun sebagai aspek legal untuk keabsahan pernyataan harus membuat surat pernyataan bermaterai dan disampaikan pada pembuktian kualifikasi. Apabila peserta terbukti masuk dalam Daftar Hitam pada website LKPP maka penawarannya dinyatakan Gugur, dan apabila sudah ditetapkan sebagai pemenang dan/atau sudah menerima SPPBJ maka dibatalkan sebagai pemenang.
- g. Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun Pajak 2022 masa pajak 2021 (melampirkan copy Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil KSWP dan SPT Pajak Tahun terakhir).
- h. Memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dengan mengupload bukti kontrak, Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1), kecuali perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- i. Menyampaikan (mengisi) daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Bandung, 20 Februari 2024
Ditetapkan Oleh,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KIKI ROSANI RIFQI, ST.MM
NIP. 19720704 199902 1 001

